

Teknokratisasi Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten

Laily Saputri Lathifatul Mustofa¹, Sutoro Eko Yunanto²

¹ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, Indonesia

² Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: lathifatulmustofa@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.608>

Article Info

Article History;

Received:

2025-05-01

Revised:

2025-06-08

Accepted:

2025-06-28

Abstract: Pemberlakuan UU Desa seharusnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya Dana Desa. Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi rata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, wilayah, tingkat kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa memberikan wewenang kepada Desa untuk mengelola sumber dayanya dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan prioritas, kondisi geografis, dan kearifan lokal. Namun, dalam penggunaannya, Dana Desa diatur dalam kebijakan teknokratis matematis. Penerapan kebijakan teknokratis yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan kapasitas Desa seringkali menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Desa harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik komunitas mereka. Namun, pada kenyataannya, Desa sering terjebak dalam prosedur yang terlalu teknis dan birokrasi yang mengurangi pelaksanaan kewenangan Desa. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Dokumentasi, wawancara, dan observasi adalah metode pengumpulan yang digunakan. Pengurangan data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan atau verifikasi digunakan untuk memeriksa temuan penelitian. Tiga belas peserta berperan sebagai informan untuk penelitian ini. Temuan studi menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa secara teknokratis Desa Keputran telah membatasi kemampuan desa untuk menerima saran dari masyarakat dan hasil musyawarah desa. Desa hanya dapat menjalankan kewenangannya dalam batas-batas pemilihan program, lokasi program dan pemilihan penerima manfaat sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah supra desa harus menggunakan semangat kekuasaan untuk memberdayakan Desa melalui visi transformatif dan pendekatan fasilitatif sehingga Desa mampu mengakomodir aspirasi masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan Desa tanpa harus terikat belenggu teknokrasi.

Kata kunci: Teknokratisasi, Kewenangan Desa, Dana Desa

PENDAHULUAN

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan baru bagi eksistensi Desa sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa mengatakan bahwa Desa memiliki tiga kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran Desa dan pembangunan yang lebih merata dan berpartisipasi. Selain itu, Desa memiliki hak untuk mengelola keuangan mereka sendiri, termasuk pengeluaran, sumber pendapatan, dan anggaran.

Tujuh sumber pendapatan yang menjadi pendapatan pemerintah desa adalah Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Bagi Hasil dan Pajak Retribusi (PBH), Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK), Bantuan Keuangan Provinsi (PBP) dan Pendapatan Lain-Lain (DLL). Seluruh sumber pendapatan dalam pemerintah Desa tentunya punya dasar hukum masing-masing yang mengatur penggunaannya. Penggunaan dari PAD memiliki fleksibilitas dalam alokasi penggunaan anggaran, PBK dan PBP syarat dengan muatan politik, PBH besaran anggarannya tidak dapat dijadikan acuan pasti pembiayaan kegiatan, ADD berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat rutin dan DD terlalu banyak program prioritas dari Pemerintah Pusat yang wajib dialokasikan. Hal tersebut menyebabkan teknokratisasi dari Pemerintah Pusat mengintervensi kewenangan Desa.

Menurut Anggara (2014:169) menyampaikan dalam menentukan kebijakan pendekatan teknokratis menganggap masyarakat bergerak berdasarkan rasionalitas ilmiah yang telah dirumuskan oleh para ahli di bidangnya (1). Selanjutnya Ambar Widaningrum (2024:5) menjelaskan bahwa para analisis atau pembuat kebijakan menggunakan pendekatan teknokratis sebagai upaya untuk meminimalkan pengaruh politik dengan mengandalkan bukti empiris dan metode ilmiah (2). Namun, kebijakan teknokrat sering kali diformulasikan oleh pemerintah pusat atau daerah tanpa mempertimbangkan kondisi dan karakteristik lokal yang berbeda di masing-masing Desa. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang diimplementasikan dan kebutuhan riil masyarakat Desa. Pada Desa dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, seringkali kesulitan dalam memahami dan menjalankan kebijakan teknis yang kompleks tersebut. Selain itu, sistem administratif yang rumit memperlambat pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Pada sisi lain, meskipun Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan lokal, penerapan kebijakan teknokrat yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan kapasitas Desa sering kali menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Padahal, dengan kewenangan yang lebih besar, seharusnya desa bisa lebih fleksibel dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Desa seharusnya memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya. Namun dalam kenyataannya, Desa sering terjebak dalam prosedur yang terlalu teknis dan birokratis yang mengurangi keberhasilan implementasi kebijakan (3).

Berdasarkan informasi yang penulis himpun, Desa Keputran belum memiliki PAD yang memadai untuk mencapai fleksibilitas alokasi kebijakan sehingga penggunaan DD diharapkan bisa mengakomodir program-program Desa. Berikut tabel tentang pagu DD di Desa Keputran sebagai berikut

Tabel 1 Data Pagu DD

No	Tahun	Pagu DD
1	2023	1.038.870.000
2	2024	1.160.881.000
3	2025	1.176.248.000

Sumber : APBDES Desa Keputran 2023-2025

Menurut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Keputran pagu Dana Desa yang lebih dari 1 M setiap tahunnya itu hanya bisa mendanai 25% untuk kewenangan Desa dan 75% dari pagu yang ada sudah digunakan untuk program dari supradesa. Jika diflashback dulu DD bisa digunakan penuh

untuk merealisasikan kegiatan yang telah diusulkan dalam Musdes yang tentunya sesuai dengan kewenangan Desa. Pada tahun 2016 DD Desa Keputran bisa digunakan untuk inovasi Desa dengan mempertimbangkan potensinya yaitu membuat waterboom yang menjadi cikal bakal terbangunnya waterboom di Desa sekitarnya. Kegiatan tersebut dilegalkan dalam Musdes dan menciptakan PAD yang besar pada masanya sehingga muncullah kemandirian Desa. Hal tersebutlah yang seharusnya disupport supradesa. Namun sekarang penggunaan DD sudah diatur dalam kebijakan teknorat seperti Permendes Nomor 7 Tahun 2023, PMK Nomor 146 Tahun 2023, Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fokus DD Tahun 2024 dan Kemendesa Nomor 3 tahun 2025 tentang Ketahanan Pangan.

Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan yang seharusnya dapat lebih optimal. Kebijakan sering kali mengabaikan potensi dan keterbatasan yang ada di tingkat Desa. Selain itu, proses administrasi dan pelaporan yang terlalu teknis dan birokratis sering menjadi hambatan. Tingkat pemahaman regulasi dari aparaturnya tingkat Desa yang masih kurang juga menjadikan kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dalam kebijakan teknorat. Menurut penelitian Sumarjono dan Sahdan 2021 yang dikutip oleh Sahdan mengatakan, berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai otoritas untuk mengurus diri mereka sendiri (4). Mereka juga menemukan bahwa demokrasi desa telah berkembang dan partisipasi politik warga desa telah meningkat. Lebih lanjut Sumarjono dan Sahdan (2021) mengatakan bahwa ada sejumlah kebijakan dan arahan dari pemerintah supradesa yang menghalangi otoritas desa dan menghancurkan demokrasi desa (4). Dengan mempertimbangkan hal-hal yang disebutkan maka penulis tertarik untuk melakukan mengkaji lebih lanjut berkaitan proses teknokratisasi wewenang Desa di Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Waruwu (2023) digunakan untuk menganalisis masalah yang sulit dan tidak terukur dengan skala numerik dan mampu melakukan pengamatan dalam konteks sosial alami (5). Selain itu, menurut Creswell, (2014) penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (6). Beberapa kelebihan dalam penelitian kualitatif diantaranya penyelidikan yang dilakukan dapat diperluas dan terbuka, partisipan (orang yang ikut berpartisipasi) mengalami langsung fenomena yang ada, analisis mendalam, informasi yang kaya dan rinci. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh selama penelitian selanjutnya dilakukan analisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Teknokratisasi Kewenangan Desa

Teknokratisasi kewenangan Desa erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan Desa. Menurut Permedagri Nomor 114 Tahun 2014, perencanaan pembangunan merupakan proses tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan dilibatkannya BPD serta masyarakat secara aktif dalam proses pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa untuk mencapai tujuan pembangunan. Selanjutnya sistem teknokrasi, keputusan-keputusan yang diambil lebih didasarkan pada pengetahuan teknis, keahlian, dan data ilmiah daripada pada pertimbangan politik atau ideologi. Namun sekarang ini perkembangan kemajuan wilayah dituntut untuk kreatif dan

inovatif sesuai dengan potensi lokal Desa. Semestinya pemerintah Desa memiliki ruang yang cukup kaitan fleksibilitas alokasi anggaran jika dilihat sumber pendapatan di Desa ada tujuh. Meskipun terdapat tujuh sumber pendapatan Desa Keputran mengalami keterbatasan kemampuan anggaran Desa dikarenakan jumlah PAD yang belum mencukupi untuk kebutuhan Desa seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Keputran Periode 2023-2031, Wahyu Asih Setiawan:

“Sumber PAD Desa Keputran terdiri dari hasil bumdes, sewa kios Desa, sewa tanah kas dan lain-lain PAD yang jumlahnya masih terolong kecil. Rata-rata PAD setiap tahun hanyalah 56 juta. Angka tersebut masih tergolong kecil untuk Desa Mandiri dan belum mampu memenuhi kebutuhan Desa sehingga Desa Keputran masih sangat bergantung pada DD untuk program-programnya”. (Wawancara, 06 Januari 2025).

Melalui penjelasan diatas dapat dipahami bahwa benar adanya Desa Keputran mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Desa dalam melaksanakan kewenangan Desa. Adanya Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat. Namun kenyataanya DD menjadi terlalu birokratis, rumit dan panjang. Peraturan berkaitan dengan Dana Desa berubah setiap tahunnya. Desa Keputran dipastikan melakukan perubahan anggaran seiring sejalan dengan perubahan regulasi terkait prioritas Dana Desa. Bahkan Dana Desa diatur dalam beberapa peraturan Kementerian. Menurut Gregorius Sahdan (2022:126) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui kebijakan Kementerian Sektorial seperti stunting dari Kementerian Kesehatan, SDGs dari Kementerian BAPPENAS, BLT DD dan lain lain telah berkontribusi melemahkan kewenangan Desa dan membebani keuangan Desa (4). Faktanya terdapat beberapa peraturan berkaitan penggunaan DD di Desa Keputran yang terindikasi melemahkan kewenangan Desa diantaranya:

- a. Permendes Nomor 7 Tahun 2023. Peraturan ini menjelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus diatur dan diawasi sesuai dengan kewenangan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan SDG's Desa. Sekretaris Desa Keputran, Suparno menjelaskan bahwa:

“Tahun 2023 ini awal dimulainya sekretariat Pemerintah Desa disibukkan oleh kegiatan administratif dimulai dari kaur perencanaan yang harus memilah usulan masyarakat masuk dalam kategori SDGs, proses pencairan DD memakai surat kuasa pemindahbukuan dana dari Bank Jateng ke Bank Klaten yang memerlukan waktu lumayan lama untuk bisa masuk ke rekening kas Desa. Padahal, tahun sebelumnya proses pemindahbukuan bisa dilakukan mandiri oleh bendahara Desa dan Kepala Desa dalam satu hari saja”. (Wawancara, 08 Januari 2025).

Dari pernyataan Sekretaris Desa di diketahui bahwa Penggunaan Dana Desa harus sejalan dengan Permendes yang diterbitkan menjelang penggunaan Dana Desa pada tahun berikutnya. Pembuatan Permendes tersebut yang kemudian disebut sebagai kebijakan teknokratisasi yang membuat Pemerintah Desa Keputran menghadapi proses administrasi yang ruwet dan prosesnya semakin panjang. Dimulai dari yang awalnya belum dianggarkan kegiatan berkaitan dengan SDGs dikarenakan ada peraturan tersebut maka konsekuensinya adalah menunda kegiatan yang lain guna merealisasikan kegiatan pemuktahiran SDGs. Selain itu, Tim RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) mengalami kesulitan ditengah kapasitas yang masih kurang membuat beban administrasi sekretariat menjadi lebih berat. Kemampuan untuk mengelompokan usulan kegiatan berdasarkan kategori SDG's membuat proses perencanaan menjadi sangat panjang dan berbelit.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Pada tahun sebelumnya penggunaan Dana Desa diistilahkan prioritas saja tetapi untuk tahun 2024 menurut PMK nomor 146 Tahun 2023 dalam Pasal 16, dijelaskan bahwa DD terbagi menjadi DD yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) dan DD yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmark*) masing-masing memiliki prioritas yang berbeda. Peraturan ini cenderung matematis seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) harus dianggarkan maksimal 25% dari anggaran Dana Desa, dan program ketahanan pangan dan hewani harus mewakili minimal 20% dari anggaran Dana Desa. Pemilihan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD di Desa Keputran menggunakan data dari Ketua RT. Jadi setiap RT mengusulkan satu nama KPM yang layak guna menghindari kecemburuan sosial di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Desa dengan mengatakan:

“Desa Keputran sudah masuk dalam indeks Desa mandiri, kondisi sosial ekonomi masyarakat serta peradabannya yang sudah maju apabila dalam proses penentuan calon KPM tidak mempertimbangkan asas kearifan local menyebabkan kami sulit untuk menentukan KPM BLT DD”. (Wawancara, 08 Januari 2025).

Selanjutnya, terkait dengan ketahanan pangan dengan ketentuan minimal 20% membuat kewenangan desa dalam hal pembangunan desa menjadi terbatas yang mengakibatkan usulan masyarakat melalui forum Musyawarah Desa atau Musydes yang tidak bisa dianggarkan di dalam APBDES pada tahun berjalan. Kegiatan ketahanan pangan pada tahun 2025 di Desa Keputran masih mengganggu berkaitan dengan pembangunan Jalan Usaha Tani, Saluran Irigasi, Jembatan Perkebunan dan kegiatan lainnya yang bersifat pembangunan fisik dan pengadaan bibit tanaman.

- c. Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Permendes tersebut membahas terkait dengan Fokus DD Tahun 2025 yang masih tetap sama dengan prioritas tahun 2024 namun ada tujuh kegiatan fokus penggunaan. Berkaitan dengan tujuh focus penggunaan DD *earmark* Desa Keputran menganggarkan sesuai dengan regulasi. Pemilihan calon KPM BLT DD masih berdasarkan keterwakilan per RT dan berkaitan ketahanan pangan di Desa Keputran kegiatannya masih belum bernilai investasi jangka panjang tetapi cenderung untuk pengadaan fasilitas kelompok ternak dan pembangunan sarpras. Selanjutnya pemilihan program penurunan *stunting* pada tahun ini lebih spesifik langsung pada penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa sehingga anggaran *stunting* untuk tahun ini menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2024. Pengaturan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Urusan Perencanaan Prana Hare Setyo Nugroho yang mengatakan bahwa:

“kegiatan *stunting* tahun ini merupakan kegiatan yang didasarkan langsung dari penyebab *stunting* dan berdampak langsung sehingga insentif PAUD, beasiswa miskin yang dahulunya masuk dalam kategori kegiatan *stunting* tahun ini tidak masuk dalam kategori kegiatan *stunting*”. (Wawancara, 08 Januari 2025).

Anggaran *stunting* hakikatnya bersifat lintas sektoral. Konvergensi lintas sektor dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi penting dikarenakan program ini bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi penurunan *stunting* dapat berjalan optimal, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

- d. KepmendesPDT Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan. Kebijakan terkait dengan Ketahanan Pangan menurut peraturan tersebut harus dikelola oleh BUMDESA sesuai dengan tematik/ potensi/ produk unggul yang mana harus inklusif, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan. Mekanisme pelaksanaannya melalui penyertaan modal Bumdes. Penggunaan dana ketahanan pangan tidak diperkenankan lagi untuk pembangunan sarpras. Sedangkan pada APBDES 2025 kegiatan ketahanan pangan Desa Keputran terdiri dari kegiatan fasilitasi sarpras dan pembangunan sarpras. Dampaknya kegiatan ketahanan pangan yang sudah disahkan dalam forum Musdes harus diubah sesuai regulasi yang ada. BPD Desa Keputran, Warsana Pinuji yang mengungkapkan:

“Regulasi yang datangnya dadakan, seperti peraturan terbaru ketahanan Pangan turun ketika APBDES 2025 sudah musyrenkan dan diposting membuat dampak yang luar biasa. Hal tersebut mengharuskan musdes kembali untuk menyesuaikan program dengan regulasi terbaru. Pemerintahan Desa Keputran bisa dianggap plin plan, kepercayaan masyarakat terhadap Pemdes juga bisa menurun dan bisa saja etos kerja perangkat Desa menurun”. (Wawancara, 11 Januari 2025).

Penjelasan di atas merupakan bukti nyata teknokratisasi kewenangan Desa. Adanya regulasi dan prosedur administratif yang rumit justru memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat Desa. Konsekuensinya musdes ketahanan pangan yaitu kegiatan ketahanan pangan yang sudah dianggarkan tidak bisa direalisasikan pada tahun 2025. Hal tersebut terkesan bukan lagi untuk menggali gagasan dari Masyarakat tetapi telah menjadi kegiatan untuk melegalkan intervensi program dari supradesa. Disamping itu teknik tentang dana ketahanan pangan sampai saat ini masih menunggu petunjuk dari dinas terkait di Kabupaten Klaten.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa teknokratisasi terhadap penggunaan dana desa sangat terasa membelenggu dan menunjukkan Kepala Desa tergiring seperti kepala kantor yang hanya bertanggung jawab secara administratif karena kewenangan dalam mengambil kebijakan terbelenggu pada teknokratisasi itu sendiri. Selanjutnya, setelah ada peraturan yang mengatur lebih rinci di Desa Keputran yang terlalu bergantung kepada Dana Desa untuk pembangunannya menjadi kendala tersendiri dalam pembangunan.

Penggunaan DD di Desa Keputran

Penggunaan DD telah diatur oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya. Pemerintah Desa Keputran telah merencanakan penggunaan dana desa sesuai regulasi. Khusus yang berkaitan Dana Desa, Desa didampingi oleh pendamping lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD) Tingkat Kecamatan dalam rangka memastikan pengelolaan DD berjalan dengan efektif dan transparan sesuai regulasi. DD yang ditentukan (*earmark*) dan DD yang tidak ditentukan (*non earmark*) tahun 2024 dan 2025 dijelaskan secara rinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Dana Desa Earmark Tahun 2024

No	Dana Desa <i>earmark</i>	Anggaran
1	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	122.400.000
2	Ketahanan Pangan (Minimal 20% dari Pagu DD Tahun 2024)	253.551.000
3	Penurunan Stunting	189.010.000
	Jumlah DD Earmark Tahun 2024	564.961.000

Sumber : APBDES Desa Keputran Tahun 2024

Pagu DD Desa Keputran Tahun 2024 sebesar Rp. 1.160.881.000,- kemudian digunakan untuk DD *earmark* sejumlah Rp. 564.961.000,-. Sedangkan DD 3% operasional Pemerintah Desa sejumlah Rp. 34.000.000,-. berikutnya pengeluaran rutin sebesar Rp. 155.000.000,- dan sisanya digunakan untuk DD yang tidak ditentukan. Selanjutnya, Penggunaan DD 2025 terbagi menjadi DD *earmark* dan DD *non earmark* tetapi *bedanya* di DD *earmark* terdiri menjadi 7 fokus penggunaan DD. Penggunaan DD *earmark* untuk tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. Penggunaan DD Earmark Desa Keputran Tahun 2025

No	DD Earmark	Anggaran
1	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	122.400.000
2	Ketahanan Pangan (Minimal 20% dari Pagu DD Tahun 2025)	235.525.000
3	Penguatan Desa untuk Aksi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	153.818.000
4	Pencegahan dan Penanganan Stunting	86.634.000
5	Potensi Keunggulan Desa	71.736.000
6	Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Desa Digital	7.000.000
7	Padat Karya Tunai dan Penggunaan Bahan Baku Lokal	3.000.000
	Jumlah DD Earmark Tahun 2025	677.113.000

Sumber : APBDES Desa Keputran Tahun 2025

Pagu DD Desa Keputran untuk Tahun 2025 sebesar 1.176.248.000. Sedangkan DD yang digunakan untuk DD *earmark* sebesar 677.113.000. DD 3% operasional Pemerintah Desa sejumlah 35.000.000, pengeluaran rutin 255.787.000 dan sisanya digunakan untuk DD yang tidak ditentukan.

Dari data di atas diperoleh data rata-rata Dana Desa untuk yang tidak ditentukan (*non earmark*) atau prioritas lainnya hanya sebesar 26,5% dari pagu Dana Desa. Prioritas lainnya yang dimaksud adalah hasil musdes yang diperoleh berdasarkan usulan dan partisipasi dari masyarakat.

Pembahasan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki otoritas untuk mengatur dan mengelola kebutuhannya sendiri. Desa diberikan otoritas untuk mendorong Desa berkembang secara demokratis melalui Musdes. Kemudian Pemerintah supradesa berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator terkait penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi kenyataannya, pemerintah supradesa mengambil kewenangan Desa dengan memasukkan berbagai program wajib dari pemerintah supradesa secara matematis tanpa mempertimbangkan kebutuhan Masyarakat Desa. Sedangkan kewenangan desa sejatinya merupakan kunci dari transformasi Desa. Hal tersebut dapat dilihat UU Desa yang mempunyai misi yang luar biasa direduksi menjadi DD.

Dana Desa yang dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan Pemerintah Desa menjadi terlalu birokratis, rumit dan panjang. Peraturan berkaitan dengan Dana Desa berubah setiap tahunnya. Bahkan Dana Desa diatur dalam beberapa peraturan kementerian seperti Kemenkeu mengatur pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, Kemendagri mengatur pedoman pembangunan Desa dan Kemendes yang mengatur focus penggunaan DD & prioritas DD. Selain itu, dititipkan juga beberapa program berkaitan dengan stunting sehingga Dana Desa menjadi anggaran yang sudah ditentukan alokasinya sehingga kewenangan Desa menjadi bias. Georgius Sahdan (2022:126) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui kebijakan

Kementrian Sektoral seperti stunting dari Kementerian Kesehatan, SDGs dari Kementerian BAPPENAS, BLT DD dan lain lain telah berkontribusi melemahkan kewenangan Desa dan membebani keuangan Desa(4).

Menurut Sutoro Eko (2017:172) Dana Desa pada awalnya adalah untuk mendukung penerapan asas *rekognisi-subsidiaritas*. Namun kondisi tersebut berubah menjadi desentralisasi. Pada prinsipnya asas subsidiaritas mengandung empat hal penting (7). **Pertama**, mendukung agregasi kepentingan masyarakat berskala local lebih baik ditangani oleh Desa. Desa lebih tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya karena Desa lebih memahami social, budaya dan ekonomi masyarakat. Selain itu Desa juga lebih responsive dan lebih cepat bertindak.

Kedua, negara tidak memberikan kewenangan secara desentralisasi. Sebaliknya, undang-undang menetapkan kewenangan lokal sebesar Desa sebagai kewenangan Desa. UU Desa menjelaskan asas rekognisi yang mengakui kewenangan Desa dan penetapan subsidiaritas yang menetapkan dan memberikan batas kewenangan Desa tanpa melalui penyerahan dari Kabupaten/Kota. Dalam hal ini Desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif mengatur dan mengelola pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan yang sudah direncanakan melalui Musdes dan disyahkan dalam APBDES menjadi tidak bisa direalisasikan karena regulasi baru yang ada. Desa harus menjelaskan kepada Masyarakat berkaitan kegiatan yang ditunda, regulasi baru dan melakukan Musdes kembali. Hal tersebut agaknya memberikan banyak dampak negative baik dalam hal efisiensi anggaran, kepercayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Selain itu, kegiatan administrasi di Desa menjadi semakin ruwet dan lambat sebab disibukkan oleh administrasi supradesa.

Ketiga, Pemerintah tidak mencampuri kewenangan Desa melainkan memfasilitasi dan mendukung Desa. Supradesa harus bersikap sebagai mitra yang memperkuat, bukan mengendalikan. Dalam bukunya Sutoro Eko (2017:174) menjelaskan DD dari penyaluran sampai penggunaan dikeroyok oleh banyak institusi dan rezim birokratis. Pengelolaan DD dan keuangan Desa disamakan dengan pengelolaan keuangan negara (8). Hal tersebut menjadi intervensi tata negara ke dalam cara Desa. Faktanya memang dalam penggunaan DD sudah diatur dengan sedemikian rupa sehingga Desa mengalami keterbatasan dalam kewenangannya. Beberapa program dari kementerian juga ikut andil dalam penggunaan DD (9). Alangkah baiknya apabila program intervensi dari pemerintah daerah maupun pusat dialokasikan tersendiri melalui DAK (dana alokasi khusus) dengan demikian dana desa dapat dimplementasikan untuk kegiatan yang menjadi Kewenangan Desa sesuai kebutuhan riil social Masyarakat melalui proses musdes.

Keempat, pemerintah tidak menentukan target-target kuantitatif dengan bingkai program secara seragam dan terpusat. Penentuan penggunaan DD yang matematis seperti ketahanan pangan dan BLT DD dirasa kurang tepat karena bisa jadi kebutuhan di Desa berkaitan dengan hal tersebut ada yang lebih banyak regulasi atau sedikit dari yang telah ditentukan dalam regulasi. Faktanya berdasarkan data dan hasil wawancara yang ditemukan dengan melihat status Desa yang sudah mandiri, kondisi masyarakat dan kriteria KPM yang ditetapkan sebenarnya BLT DD dirasa tidak perlu dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap Desa pastinya memiliki kapasitas dan prioritasnya masing-masing sehingga dengan tidak ditentukan target kuantitatif akan memberi ruang inovasi Desa (10), menguatkan kembali peran Desa sebagai subyek pembangunan dan efisiensi anggaran.

KESIMPULAN

Dana Desa diatur dalam oleh banyak Kementrian dan penggunaannya dititipi beberapa program Kementrian yang mana anggaran ditentukan peruntukannya membuat kewenangan Desa menjadi bias. Teknokratisasi dalam penggunaan Dana Desa membuat keterbatasan kewenangan Desa

dalam hal mengakomodir usulan masyarakat dan hasil musdes. Desa hanya bisa melaksanakan kewenangannya dalam keterbatasan pemilihan program, tempat program dan pemilihan penerima manfaat sesuai kewenangannya. Desa juga harus mengulang proses perencanaannya akibat perubahan regulasi. Hal tersebut berdampak besar terhadap kepercayaan Masyarakat kepada Desa dan partisipasi masyarakat. Selain itu kebijakan teknokrat yang matematis membuat mempersempit ruang Desa untuk berinovasi sesuai kebutuhan dan potensinya.

Pemerintah supradesa sebaiknya menggunakan power (kekuatan) mereka untuk memberdayakan Desa sehingga Desa dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tanpa terjebak dalam belenggu teknokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan tindakan berikut: 1) memberikan wewenang lebih besar kepada Desa untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri yang berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, bukan intruksi pemerintah. 2) Dalam kebijakannya sebaiknya tidak menentukan target-target kuantitatif dan matematis dengan program yang terpusat dan seragam. Alangkah baiknya apabila program intervensi dari pemerintah daerah maupun pusat dialokasikan tersendiri melalui DAK (dana alokasi khusus) dengan demikian dana desa dapat diimplementasikan untuk kegiatan yang menjadi Kewenangan Desa sesuai kebutuhan riil social Masyarakat melalui proses musdes. 3) mengembalikan Desa sebagai subyek dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan obyek.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini, terutama kepada Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si., pembimbing utama, atas bimbingan, saran, dan dukungannya dalam menyelesaikannya. Kemudian kepada Kepala Desa Keputran yang telah berkenan mengizinkan Desa Keputran menjadi objek penelitian. Kami berharap penelitian ini akan bermanfaat bagi para peneliti lain yang akan menyelidiki masalah yang serupa

DAFTAR PUSTAKA

1. Anggara S. Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia; 2014. 317 p.
2. Ambar W. Regulatory Impact Analysis (Dampak Analisis Regulasi) Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.; 2024.
3. Hasril A, Muhammad AS, Prastya IY. Evaluasi Program Cetak Sawah di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. JIANA J Ilmu Adm Negara. 2021;19(3):29–39.
4. Sahdan G. Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintah Semesta). 2022;3(2):116–31.
5. Waruwu M. Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). J Pendidik Tambusai. 2023;7(1):2896–910.
6. Creswell JW. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar; 2010.
7. Eko S, Khasanah TI, Widuri D, Handayani S, Handayani N, Qomariyah P, et al. Desa Membangun Indonesia. Pertama. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD); 2014. viii+124.
8. Eko S, Khasanah TI, Widuri D, Handayani N, Qomariyah P, Aksa S, et al. Developing Villages in Indonesia. 2014. 320 p.
9. Hermawati I, Kusnali A, Witono T, Muhammad AS, Saryana. Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Sosio Konsepsia. 2024;14(01).

10. Karuniyati P, Muhammad AS, Mahadiansar M. Strategi Kemandirian Melalui Program Inovasi Desa Kuala Sempang Kabupaten Bintan. *J Publicuho*. 2021;4(4):999.
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Desa
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang pengalokasian, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fokus Dana Desa Tahun 2024